



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU, 20 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai

Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir lubuk batang baru, 25 November 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bta, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/I/2022, tertanggal 24 Juni 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Revano Arfaas Muhammad (laki-laki), OKU/12-10-2022. Yang saat ini, anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

4.1 Faktor ekonomi rumah tangga kurang mencukupi,

4.2 Orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon,

4.3 Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon tanpa pamit;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan April 2022, yang disebabkan pada saat itu, tanpa alasan yang jelas orang tua Termohon bilang mau memisahkan Pemohon dengan Termohon. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bta tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0011/011/I/2022 Tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bukit Damai RT. 01 RW. 01 Kel Baturaja Permai Kec Baturaja Timur Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon merasa tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga selain itu orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jal H. Mulka Azim Blok C 13 Kel Baturaja Permai Kec Baturaja Timur Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, selain itu Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan jika Termohon pergi tidak mengajak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Bta tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon merasa tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga selain itu orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi, yaitu **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0011/011/I/2022 Tanggal 24 Juni 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1, **XXXXXX** dan saksi 2 **XXXXXX** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa benar sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon merasa tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga selain itu orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun batin dan sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya, dengan demikian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun kemudian tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon merasa tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga selain itu orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, tanpa saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa, sudah pernah diupayakan damai namun Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..... الخ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1446 Hijriah, oleh **AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

TTD

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya:

1.

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Panggilan pertama Termohon

: Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses: Rp 80.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp

300.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp.450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)